

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0071 Tahun 2023
Tanggal 20 September 2023

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	33 /OT.05.00 20 September 2023 20 September 2023 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, S.Si., M.A.P. NIP. 196605281998031003
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
1. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP 2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi publik dan pelayanan publik 2. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Pendokumentasiian	1. Komputer dan kelengkапannya 2. Meja kerja dan kelengkapanya 3. Internet 4. Alat Tulis dan kelengkapanya	5. Filling kabinet 6. Box arsip
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
SOP ini mengatur waktu pelayanan informasi yang harus dilakukan	Dokumen kegiatan	

SOP Permohonan Informasi Publik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sekretariat PPID	PPID Pelaksana	Kelurahan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Meregistrasi permohonan Informasi Publik				1. Formulir Permohonan Informasi Publik 2. Fotocopy KTP (Perorangan)/Foto Copy KTP Pimpinan Organisasi 3. Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga Organisasi)	30 menit	1. Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap 2. Lembar Disposisi 3. Tanda terima Permohonan	1.SOP Surat Masuk 2. Berkas Permohonan harus lengkap permohonan diberikan waktu 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi berkas permohonan
2	Memberi Disposisi agar ditindaklanjuti				 	10 menit	Formulir permohonan terdisposisi	
3	Memverifikasi dan mengordinasikan surat permohonan sesuai kewenanganan baik DIP maupun DIK				Formulir permohonan terdisposisi dan/ atau Nota Dinas hasil pertimbangan	600 menit	Formulir permohonan terdisposisi dan terverifikasi	Untuk permohonan yang bukan kewenangan PPID Kelurahan, akan diteruskan ke UPD terkait, dan yang termasuk DIK akan tetap diberikan surat balasan informasi
4	Menyiapkan data/informasi/dokumen yang diperlukan				 	5 hari kerja	data/informasi /dokumen	Data didapatkan dari Unit Pengolah Terkait terkait

5	Membuat draft surat jawaban		data/informasi /dokumen	60 menit	draft surat jawaban	Perpanjangan waktu paling lambat dijawab 10 hari kerja sesuai Psl 37 ayat 3 Pergub 175 tahun 2016
6	Menandatangani surat jawaban		draft surat jawaban	10 menit	surat jawaban Permohonan informasi publik	
7	Menyerahkan surat jawaban /Tanggapan kepada Pemohon		surat jawaban Permohonan informasi publik	45 menit	1. Tanda terima 2. Dokumen 3. waktu perpanjangan 7 hari kerja sesuai psl 39 ayat 3	1.SOP Surat Keluar, 2. batas waktu diterima maks 10 hari kerja 3. waktu perpanjangan 7 hari kerja sesuai psl 39 ayat 3
8	Mendokumentasikan dan mencatat dokumen		Dokumen	15 menit	Arsip	SOP Dokumentasi